



Pengaruh Literasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Bayar Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Bukir Kota Pasuruan

M. Mascun Andianto^{1*}, Sugeng Pradikto²

^{1,2} Universitas PGRI Wiranegara, Indonesia

Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 27–29, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, 67118, Indonesia.

Email : mascunganteng@gmail.com, sugengpradikto.stkip@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study is to determine how individual taxpayer compliance in Bukir Village, Pasuruan City, is impacted by the degree of tax literacy and awareness. This study employs a quantitative methodology, causality design, and basic random sampling procedures with 22 participants. Questionnaires were used to gather data, and multiple linear regression was used for analysis. The study's findings suggest that taxpayer knowledge significantly influences tax compliance, while tax literacy has no discernible effect. According to this research, raising tax awareness rather than just tax literacy has a greater impact on promoting compliance. This study has significant ramifications for how the government can develop plans to increase tax compliance through initiatives for inclusiveness and tax knowledge.*

Keywords: *Tax Literacy, Taxpayer Awareness, Tax Compliance*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Desa Bukir, Kota Pasuruan, dipengaruhi oleh tingkat literasi dan kesadaran pajak. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif, desain kausalitas, dan prosedur pengambilan sampel acak dasar dengan 22 partisipan. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data, dan regresi linier berganda digunakan untuk analisis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak secara signifikan memengaruhi kepatuhan pajak, sedangkan literasi pajak tidak memiliki pengaruh yang nyata. Menurut penelitian ini, meningkatkan kesadaran pajak daripada hanya literasi pajak memiliki dampak yang lebih besar dalam mendorong kepatuhan. Penelitian ini memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap bagaimana pemerintah dapat mengembangkan rencana untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui inisiatif untuk inklusivitas dan pengetahuan pajak.

Kata Kunci: Literasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Bayar Pajak

1. LATAR BELAKANG

Upaya peningkatan Kepatuhan Bayar Pajak erat kaitannya dengan karakter individu ataupun anggota masyarakat. Memahami dan melaksanakan hak dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya merupakan salah satu ciri warga negara yang baik. Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban tersebut. Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan warga negara tidak hanya tentang kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan juga kesadaran individu sebagai warga negara.

Proses di mana pembayar pajak mempelajari peraturan perpajakan dan menggunakannya untuk memenuhi tanggung jawab pembayaran pajak mereka dikenal sebagai pemahaman undang-undang perpajakan. (Nistiana et al., 2022) Tingkat

Kepatuhan Bayar Pajak yang rendah disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak. Masyarakat yang tidak percaya akan adanya pajak didasari oleh masyarakat yang tidak memahami pajak karena hanya mengetahui pajak sebagai tradisi membayar serangkaian iuran kepada pemerintah tanpa memahami dasar, maksud dan tujuan membayar pajak.

Agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk membayar dan mengajukan ganti rugi pajak, wajib pajak harus mengetahui, memahami, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan proses perpajakan. (Siregar et al., 2023) Setelah memahami proses perpajakan, wajib pajak juga akan memahami undang-undang perpajakan, yang akan menambah pengetahuan dan pemahaman mereka tentang undang-undang perpajakan.

Tingkat pengetahuan perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak orang pribadi memiliki kekuatan atas komponen internal pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan. (Atifa, 2023) Penilaian kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak. Wajib pajak akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya apabila tingkat pemahamannya lebih baik. Literasi pajak perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, berbagai upaya terkait hal tersebut telah banyak dilakukan pemerintah melalui upaya untuk melakukan Inklusi Kesadaran Pajak pada masyarakat. (Lia Nur Safitri, 2024)

Kesadaran wajib pajak sangat penting untuk membantu wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan, mengurangi pemborosan waktu, dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Peningkatan penerimaan pajak negara juga didukung oleh tingkat pengetahuan yang tinggi, yang pada akhirnya dapat mengoptimalkan alokasi dana untuk kepentingan publik. (Mianti & Budiwitjaksono, 2021) Pemerintah Indonesia menggunakan sejumlah strategi untuk memotivasi wajib pajak. Wajib pajak akan lebih patuh jika mereka memiliki informasi yang cukup tentang tanggung jawab perpajakan mereka, yang akan memaksimalkan pendapatan pajak. (Nazirah, 2022).

Istilah "kesadaran wajib pajak" akan digunakan untuk menggambarkan pola pikir dan perilaku yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral. Kewajiban moral untuk berkontribusi dalam pembayaran pajak merupakan sumber kesadaran wajib pajak. (Kusumadewi, 2022) Kepatuhan pajak menjadi masalah potensial yang sejak dulu selalu ada dalam perpajakan. Salah satu ukuran integritas wajib pajak dalam memenuhi

tanggung jawab pajak tahunan mereka, Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak, terus menunjukkan peningkatan yang dapat diabaikan. Hal ini didasarkan pada perbandingan antara jumlah total wajib pajak terdaftar dengan jumlah wajib pajak di Indonesia yang memenuhi persyaratan kepatuhan. Dibandingkan dengan jumlah wajib pajak secara keseluruhan, jumlah ini terbilang sangat kecil.

Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) semakin menunjukkan efektivitas tingkat kepatuhan pajak. Penerimaan pajak langsung menurun akibat rendahnya kepatuhan pajak, yang juga berdampak pada penerimaan anggaran negara. Berbagai indikator kepatuhan pajak menunjukkan bahwa Indonesia memiliki masalah kepatuhan pajak dengan tingkat rendah. (I. G. Pratama, 2020)

Kepatuhan akan membayar pajak sangat penting dimiliki oleh Wajib Pajak, dengan pertimbangan bahwa mereka sudah menjadi Wajib Pajak dengan adanya kepemilikan NPWP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak dan literasi pajak. Hasil dari proyek penelitian sebelumnya yang dilakukan di tempat dan tahun yang berbeda juga akan diperiksa ulang dalam penelitian ini.

Menurut hasil penelitian (Sari, 2020) Melalui pengetahuan wajib pajak, literasi pajak mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan pembayaran pajak dan berkaitan erat dengannya. Menurut (Indria, 2022) Kepatuhan Pembayaran Pajak sangat erat kaitannya dengan dan sangat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Peneliti akan mencoba melihat pajak dari sudut pandang wajib pajak orang pribadi, karena ini merupakan subjek utama penelitian. Wajib pajak orang pribadi akan menjadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini untuk menyelidiki apakah pendidikan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang akan membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan proyek Inklusi Kesadaran Pajak. Dengan demikian, “Pengaruh Literasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Bukir Kota Pasuruan” menjadi topik yang menjadi perhatian peneliti.

2. KAJIAN TEORITIS

Literasi Pajak

Kemampuan masyarakat, khususnya wajib pajak (WP), untuk memahami, memperoleh, dan menggunakan informasi perpajakan dikenal sebagai literasi pajak.

Keterampilan ini mencerminkan pemahaman WP terhadap kewajiban perpajakannya. (Kusumadewi, 2022). (Mianti & Budiwitjaksono, 2021) mendefinisikan literasi pajak sebagai pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola masalah perpajakan pribadi secara efektif, sementara (Nichita et al., 2021) menegaskan kembali bahwa literasi adalah kapasitas untuk memperoleh, memahami, dan memanfaatkan pengetahuan secara cerdas.

Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 dalam (Atifa, 2023), pajak merupakan sumbangan wajib kepada negara yang bersifat memaksa tanpa ketidakseimbangan, dan dipergunakan untuk demi kesejahteraan negara. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, tujuan literasi pajak adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pemahaman perpajakan, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, menciptakan persatuan bangsa melalui kepatuhan pajak, dan mendukung pembangunan nasional. Indikator literasi pajak, sebagaimana diuraikan (Kusumadewi, 2022), mencakup pemahaman peraturan perpajakan, sistem perpajakan, batas waktu pembayaran, hak dan kewajiban perpajakan, serta sanksi atas kelalaian memenuhi kewajiban pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan di mana seseorang menyadari, memahami, dan mengalami sesuatu. Yang dimaksud dengan kesadaran Wajib Pajak (WP) adalah keadaan di mana WP menyadari, memahami, dan dengan sukarela mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Indria, 2022). Memahami peraturan dan ketentuan perpajakan, fungsi pajak dalam pendanaan negara, dan pelaksanaan tanggung jawab perpajakan, seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara akurat, semuanya merupakan bagian dari pengetahuan ini. WP yang patuh juga membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tanpa paksaan. Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran WP meliputi persepsi WP, tingkat pengetahuan, dan kondisi keuangan (A. W. Pratama & Nurhayati, 2023). Indikator kesadaran, sebagaimana dirumuskan oleh Manik Asri, meliputi pemahaman atas fungsi dan aturan pajak, serta pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan benar.

Kepatuhan Bayar Pajak

Kepatuhan pajak, menurut (Ko & Soepriyanto, 2023), adalah Salah satu tolok ukur kinerja Wajib Pajak yang menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat memengaruhi

kegiatan konsultasi, pengawasan, dan pemeriksaan yang dilakukan DJP. Kepatuhan formal, yang mencakup kebutuhan untuk mendaftar, melengkapi, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), membayar pajak, memelihara catatan, mematuhi pemeriksaan pajak, dan menahan atau memungut pajak, dan kepatuhan material, yang mengharuskan pelaksanaan tanggung jawab perpajakan yang tepat, merupakan dua kategori kepatuhan pajak. Sistem administrasi perpajakan, layanan wajib pajak, penegakan hukum, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak merupakan beberapa elemen yang memengaruhi kepatuhan (Ko & Soepriyanto, 2023). Indikator kepatuhan pajak mencakup ketepatan waktu pelaporan SPT, tidak memiliki tunggakan pajak, kepatuhan terhadap sistem self-assessment, serta pembukuan yang sesuai ketentuan (Ko & Soepriyanto, 2023). Kepatuhan perpajakan memiliki beberapa keuntungan, seperti memudahkan pengembalian kelebihan pajak yang dibayarkan di muka dan mempercepat prosedur penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Pajak (SKPPKP) (Ko & Soepriyanto, 2023).

Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Bayar Pajak Orang Pribadi (WP Pribadi)

Proses dinamis untuk memperoleh informasi dan keyakinan diri yang diperlukan untuk mengenali dan memahami variabel-variabel yang memengaruhi keputusan perpajakan, konsekuensi perpajakan dari keputusan tersebut, dan menerapkan pemahaman ini untuk membuat penilaian yang tepat mengenai berbagai transaksi dikenal sebagai literasi pajak. (Putri, 2023). Baik kemampuan menghitung, mencatat, dan melaporkan pajak maupun pemahaman tentang persyaratan dasar di bidang perpajakan, termasuk jenis pajak dan tarif pajak yang berlaku. Masyarakat harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai perpajakan karena dengan memahami pajak, mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pembayar pajak.

Menurut penelitian oleh (Wea, 2022) Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh pemahaman pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya, kepatuhan pajak dipengaruhi secara positif oleh pemahaman pajak (Wea, 2022). Uraian ini memungkinkan untuk mengembangkan hipotesis berikut:

H1 : Ada pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan bayar pajak orang pribadi Di Kelurahan Bukir Kota Pasuruan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Bayar Pajak Orang Pribadi (WP Pribadi)

Insentif internal untuk membayar pajak, seperti tugas, moralitas, atau keyakinan bahwa membayar pajak merupakan kontribusi sukarela untuk layanan publik, dikenal sebagai kesadaran pembayar pajak. (Sani Asih & Yudana Adi, 2020). Untuk mempelajari kepatuhan pajak, seseorang harus meneliti bagaimana seseorang memilih antara membayar pajak sebagaimana diwajibkan oleh hukum dan benar-benar menghindarinya. Sikap moral seseorang merupakan salah satu komponen kepatuhan pajak. Hal ini menggambarkan ikatan yang terjalin antara pembayar pajak dan negaranya. Kolaborasi ini akan mendorong dialog tentang nilai moral dan prinsip-prinsip dasar. Semua ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan teori yang berdampak positif pada kepatuhan pajak. (Sani Asih & Yudana Adi, 2020).

Hasil penelitian terdahulu oleh (Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, 2021) Menunjukkan bahwa kepatuhan pembayaran pajak dipengaruhi secara positif oleh kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak juga memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, menurut penelitian oleh (Saputri & Khoiriawati, 2021). Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan pajak, menurut penelitian sebelumnya oleh (Ainun et al., 2022). Uraian tersebut memungkinkan dirumuskannya hipotesis berikut:

H2 : Ada pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan bayar pajak orang pribadi Di Kelurahan Bukir Kota Pasuruan.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini meneliti hubungan kausal antara variabel-variabel saat ini dengan menggunakan metodologi kuantitatif dan metodologi penelitian kausal. (Rusydi A.Siroj, Win Afgani, Fatimah, Dian Septaria, 2024) Sebanyak 22 responden diperoleh dengan menggunakan metode Slovin dan simple random sampling, yang didasarkan pada jumlah populasi 4.422 wajib pajak orang pribadi di Desa Bukir. Dengan menggunakan skala Likert untuk mengukur jawaban responden, alat penelitian berbasis kuesioner dibuat berdasarkan indikator variabel yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan memanfaatkan perangkat lunak SPSS untuk mengkorelasikan skor item dengan skor total, pengujian validitas instrumen dilakukan, dan hasilnya menunjukkan bahwa setiap item valid. Nilai Alpha Cronbach digunakan untuk pengujian reliabilitas, dan semua variabel dianggap dapat dipercaya jika nilainya lebih dari 0,60. Sementara data

sekunder dikumpulkan dari tinjauan pustaka dan materi yang relevan, data primer dikumpulkan langsung dari responden dengan meminta mereka mengisi kuesioner.

Kuesioner yang dibuat sesuai dengan variabel penelitian digunakan untuk mengumpulkan data, dan diberikan kepada sekelompok responden terpilih. Analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan validitas, reliabilitas, kenormalan, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan analisis regresi linier berganda, sedangkan analisis deskriptif digunakan untuk mengkarakterisasi fitur data. Pengujian dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS untuk memastikan model regresi memenuhi asumsi klasik. Semua teknik pengolahan data dilakukan secara sistematis untuk menjamin keabsahan hasil penelitian dan keterhubungan antar variabel yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Instrumen Penelitian	Koefisien Korelasi (Sig)	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Literasi Pajak (X_1)	Item 1	0,000	0,828	0,4227	Valid
	Item 2	0,027	0,471	0,4227	Valid
	Item 3	0,000	0,811	0,4227	Valid
	Item 4	0,000	0,750	0,4227	Valid
	Item 5	0,000	0,727	0,4227	Valid
	Item 6	0,000	0,825	0,4227	Valid
	Item 7	0,004	0,586	0,4227	Valid
	Item 8	0,000	0,810	0,4227	Valid
	Item 9	0,000	0,803	0,4227	Valid
	Item 10	0,000	0,839	0,4227	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	Item 1	0,006	0,563	0,4227	Valid
	Item 2	0,009	0,546	0,4227	Valid
	Item 3	0,004	0,588	0,4227	Valid
	Item 4	0,001	0,654	0,4227	Valid
	Item 5	0,000	0,790	0,4227	Valid
	Item 6	0,000	0,729	0,4227	Valid
	Item 7	0,001	0,668	0,4227	Valid
	Item 8	0,001	0,650	0,4227	Valid
	Item 9	0,000	0,707	0,4227	Valid
	Item 10	0,000	0,784	0,4227	Valid
Kepatuhan Bayar Pajak (Y)	Item 1	0,000	0,723	0,4227	Valid
	Item 2	0,002	0,622	0,4227	Valid
	Item 3	0,007	0,555	0,4227	Valid
	Item 4	0,000	0,750	0,4227	Valid
	Item 5	0,000	0,813	0,4227	Valid
	Item 6	0,000	0,856	0,4227	Valid
	Item 7	0,000	0,805	0,4227	Valid
	Item 8	0,010	0,536	0,4227	Valid
	Item 9	0,000	0,734	0,4227	Valid
	Item 10	0,000	0,688	0,4227	Valid

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 1, setiap butir pertanyaan pada setiap variabel memiliki hasil yang valid, yang ditunjukkan dengan nilai r hitung yang lebih besar dari nilai r tabel. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap pertanyaan pada setiap variabel sah atau layak untuk digunakan sebagai alat penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Ta1bel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
Literasi Pajak (X_1)	0,911	0,600	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	0,854	0,600	Reliabel
Kepatuhan Bayar Pajak (Y)	0,886	0,600	Reliabel

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan statistik Tabel 2, nilai Cronbach Alpha setiap variabel lebih dari 0,60, hal ini menunjukkan bahwa instrumen kuesioner penelitian menghasilkan jawaban yang akurat terhadap setiap pertanyaan.

3. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

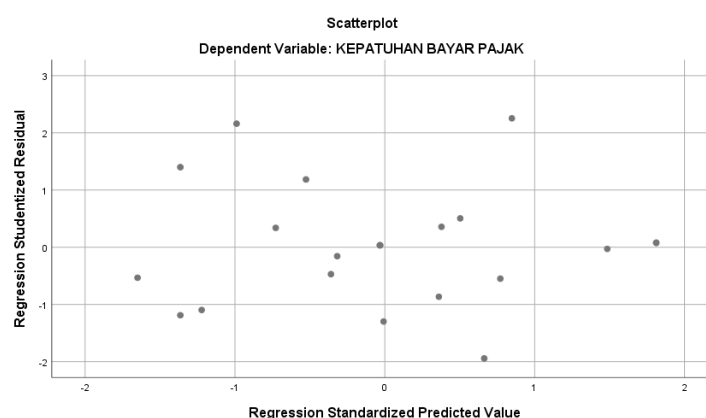
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		22
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.40103121
Most Extreme Differences	Absolute	.153
	Positive	.153
	Negative	-.080
Test Statistic		.153
Asymp. Sig. (2-tailed)		.198 ^c

Sumber: Data diolah (2024)

Tidak ada perbedaan yang jelas antara data residual dan distribusi normal, menurut temuan Uji Kolmogorov-Smirnov Satu Sampel pada Tabel 3 untuk pengujian normalitas. Nilai statistik uji Kolmogorov-Smirnov adalah 0,153, dan nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) adalah 0,198 dengan rata-rata residual 0 dan simpangan baku 2,401 serta jumlah total data (N) 22. Karena nilai signifikansi lebih tinggi dari ambang

signifikansi 0,05 ($0,198 > 0,05$), dapat disimpulkan dari hasil ini bahwa data residual memenuhi asumsi normalitas.

b) Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Alih-alih membentuk garis, kurva, atau pola konsisten lainnya, hasil sebaran antara nilai residual terstandar (Regression Studentized Residual) dan nilai prediksi terstandar (Regression Standardized Predicted Value) menampilkan pola distribusi titik acak. Hal ini menunjukkan tidak ada bukti heteroskedastisitas dalam model regresi yang diuji.

c) Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	LITERASI PAJAK	.215	4.658
	KESADARAN WAJIB PAJAK	.215	4.658
Dependent Variable: KEPATUHAN BAYAR PAJAK			

Sumber: Data diolah (2024)

Nilai Variance Inflation Factor (VIF) adalah 4,658 dan nilai Tolerance untuk variabel Taxpayer Awareness dan Tax Literacy masing-masing adalah 0,215, menurut hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4. Karena nilai toleransi lebih tinggi dari 0,1 dan VIF kurang dari 10, tidak ada masalah multikolinearitas yang terlihat di antara variabel independen dalam model. Akibatnya, ketika variabel Tax Literacy dan Taxpayer

Awareness digunakan dalam analisis regresi pada saat yang sama, tidak ada kemungkinan distorsi terkait multikolinearitas.

d) Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.279	4.116		.068	.947
	LITERASI PAJAK	.224	.199	.228	1.127	.274
	KESADARAN WAJIB PAJAK	.767	.220	.705	3.493	.002

Dependent Variable: KEPATUHAN BAYAR PAJAK

Sumber: Data diolah (2024)

Tabel 5 menampilkan temuan analisis regresi linier berganda yang menunjukkan bahwa variabel dependen, kepatuhan pembayaran pajak, dipengaruhi oleh dua variabel independen dalam model regresi: kesadaran wajib pajak dan literasi pajak. Persamaan regresi berikut memberikan penjelasan tentang temuan tersebut:

$$Y = 0.279 + 0.224X_1 + 0.767X_2$$

Persamaan regresi di atas mengarah pada kesimpulan berikut:

1. Konstanta: Nilai konstanta sebesar 0,279 berarti bahwa nilai Kepatuhan Pajak diharapkan sebesar 0,279 jika kedua variabel independen bernilai nol. Namun, kontribusinya tidak signifikan secara statistik, karena konstanta ini tidak signifikan ($p = 0,947 > 0,05$).
2. Literasi Pajak (X_1): Jika semua faktor lainnya tetap sama, peningkatan satu unit dalam Literasi Pajak (X_1) akan menghasilkan peningkatan sebesar 0,224 dalam Kepatuhan Pajak (Y). Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,224. Namun, dampak variabel ini terhadap Kepatuhan Pajak (Y) tidak cukup kuat dalam model ini, karena tidak signifikan secara statistik ($p = 0,274 > 0,05$).
3. Kesadaran Wajib Pajak (X_2): Dengan asumsi semua faktor lain tetap sama, koefisien regresi sebesar 0,767 berarti bahwa untuk setiap peningkatan satu unit Kesadaran Wajib Pajak (X_2), Kepatuhan Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,767. Variabel ini memiliki dampak yang cukup besar dan kuat terhadap Kepatuhan Pajak (Y), sebagaimana dibuktikan oleh signifikansi statistiknya ($p = 0,002 < 0,05$).

4. Kesimpulan: Dalam model ini, Kepatuhan Pajak (Y) dipengaruhi secara signifikan oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2), meskipun Literasi Pajak (X_1) tidak memiliki pengaruh yang jelas. Akibatnya, peningkatan Kesadaran Wajib Pajak (X_2) daripada Literasi Pajak (X_1) cenderung meningkatkan Kepatuhan Pajak (Y).

4. Uji Hipotesis

a) Koefisien Determinasi

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.913 ^a	.834	.816	2.524

a. Predictors: (Constant), KESADARAN WAJIB PAJAK, LITERASI PAJAK

Sumber: Data diolah (2024)

Kemampuan model regresi linier berganda dalam menjelaskan perbedaan kepatuhan pajak (Y) cukup baik, ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi (R^2) pada Tabel 6. Variabel bebas yaitu literasi pajak (X_1) dan kesadaran wajib pajak (X_2) memberikan kontribusi sebesar 83,4% variasi kepatuhan pajak (Y), menurut nilai R^2 sebesar 0,834. Lebih jauh, setelah memperhitungkan jumlah variabel dalam model, nilai R^2 yang dimodifikasi sebesar 0,816—sedikit lebih rendah dari R^2 —menunjukkan bahwa model tersebut masih dapat mencakup sekitar 81,6% variasi kepatuhan pajak (Y). Kemampuan model untuk menggambarkan hubungan antara variabel independen dan kepatuhan pembayaran pajak (Y) ditunjukkan oleh ini. Rata-rata galat prediksi model ini ditunjukkan dengan galat standar dari nilai estimasi sebesar 2,524. Meskipun masih terdapat beberapa galat yang harus diperhitungkan, secara keseluruhan, model ini memberikan prediksi kepatuhan pembayaran pajak (Y) yang cukup akurat.

b) Uji F (Kelayakan Model)

Tabel 7. Hasil Uji F (Kelayakan Model)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	606.754	2	303.377	47.613	.000 ^b
	Residual	121.064	19	6.372		
	Total	727.818	21			
a.	Dependent Variable: KEPATUHAN BAYAR PAJAK					
b.	Predictors: (Constant), KESADARAN WAJIB PAJAK, LITERASI PAJAK					

Sumber: Data diolah (2024)

Secara keseluruhan, model regresi linier berganda yang digunakan untuk memprediksi Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y) signifikan, menurut temuan uji F pada Tabel 7. Model ini melampaui tingkat signifikansi 0,05 dengan nilai p (Sig.) sebesar 0,000 dan nilai F sebesar 47,613. Hasil ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Literasi Pajak (X1), variabel independen, secara bersama-sama memengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak secara signifikan.

c) Uji t (Parsial)

Tabel 8. Uji t (Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.279	4.116		.068	.947
	LITERASI PAJAK	.224	.199	.228	1.127	.274
	KESADARAN WAJIB PAJAK	.767	.220	.705	3.493	.002

a. Dependent Variable: KEPATUHAN BAYAR PAJAK

Sumber: Data diolah (2024)

Temuan uji-t parsial pada Tabel 8 menunjukkan bagaimana setiap variabel independen mempengaruhi variabel dependen, Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y).

1. Dengan nilai t sebesar 1,127 dan nilai p (Sig.) sebesar 0,274, Literasi Pajak (X1) berada di atas batas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y) tidak dipengaruhi secara signifikan oleh Literasi Pajak (X1). Dengan kata lain, tidak ada cukup data untuk menyimpulkan bahwa peningkatan literasi pajak pasti akan mengarah pada kepatuhan pembayaran pajak yang lebih tinggi.
2. Dengan nilai t sebesar 3,493 dan nilai p (Sig.) sebesar 0,002, Kesadaran Wajib Pajak (X2) berada di bawah batas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y) dipengaruhi secara signifikan oleh Kesadaran Wajib Pajak (X2). Dengan kata lain, seiring meningkatnya pengetahuan wajib pajak, maka tingkat kepatuhan pembayaran pajak pun akan meningkat.

Secara keseluruhan, temuan uji-t parsial menunjukkan bahwa, dalam model ini, Literasi Pajak (X1) tidak memiliki dampak signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y), meskipun Kesadaran Wajib Pajak (X2) memiliki dampak signifikan.

Pembahasan

Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Bayar Pajak Orang Pribadi (WP Pribadi)

Berdasarkan temuan penelitian, sejumlah uji instrumen penelitian dapat digunakan untuk menguji bagaimana literasi pajak memengaruhi kepatuhan pajak individu. Semua item pertanyaan variabel literasi pajak lulus uji validitas, yang menunjukkan bahwa alat penelitian tersebut andal untuk mengukur literasi pajak. Dengan koefisien regresi sebesar 0,224, literasi pajak (X1) tetap memiliki kontribusi terhadap kepatuhan pajak (Y); Namun, kontribusi ini tidak signifikan secara statistik, menurut temuan uji statistik ($p = 0,274 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa, menurut paradigma ini, peningkatan kepatuhan pajak tidak ada hubungannya dengan peningkatan literasi pajak. Meskipun ada hubungan, kesadaran wajib pajak sering kali memiliki dampak yang lebih besar pada kepatuhan pajak daripada literasi pajak. Akibatnya, inisiatif untuk meningkatkan kesadaran pajak dianggap lebih berhasil dalam mendorong kepatuhan individu daripada sekadar meningkatkan literasi pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Bayar Pajak Orang Pribadi (WP Pribadi)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki dampak yang cukup besar terhadap kepatuhan pajak individu, sedangkan literasi pajak tidak memiliki dampak yang nyata. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,767 dan tingkat signifikansi sebesar 0,002, yang lebih kecil dari 0,05, menurut uji regresi linier berganda. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dapat meningkat sebesar 0,767 untuk setiap peningkatan satu unit pengetahuan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak memiliki dampak besar pada kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen penelitian valid dan reliabel, dengan koefisien validitas lebih besar dari nilai r tabel dan nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6 untuk setiap variabel. Lebih jauh, pemeriksaan asumsi tradisional seperti uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam analisis regresi memenuhi asumsi yang diperlukan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa aspek terpenting dalam mendorong kepatuhan pajak adalah meningkatkan kesadaran wajib pajak, bukan pengetahuan pajak. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan pajak di masyarakat dapat lebih

dipengaruhi secara signifikan oleh kebijakan yang berfokus pada peningkatan pengetahuan wajib pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dapat disimpulkan dari temuan penelitian bahwa dampak literasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak berbeda secara signifikan. Meskipun ada korelasi antara literasi pajak dan kepatuhan pajak, hubungan ini tidak signifikan secara statistik, yang berarti bahwa peningkatan literasi pajak tidak serta merta menghasilkan kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Sebaliknya, penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak, dan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan. Akibatnya, elemen utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak adalah kesadaran wajib pajak, bukan pengetahuan pajak.

Saran

Disarankan agar kebijakan yang ditetapkan lebih difokuskan pada peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pajak guna meningkatkan kepatuhan pajak. Peningkatan kesadaran akan tanggung jawab pajak melalui inisiatif sosialisasi dan edukasi akan lebih berhasil daripada hanya mengandalkan peningkatan literasi pajak. Program yang dijalankan oleh pemerintah dan organisasi terkait dapat mendorong masyarakat untuk memahami dan menghargai pembayaran pajak serta meningkatkan pengetahuan tentang manfaat pajak bagi kemajuan negara.

6. DAFTAR REFERENSI

- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan. (2022). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *Kampua: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1, 72–78.
- Atifa, N. (2023). Pengaruh literasi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemanfaatan financial technology terhadap kepatuhan wajib pajak dimana digitalisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.
- Indria, E. L. I. (2022). Pengaruh literasi pajak dan moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan budaya pajak sebagai variabel moderasi.
- Ko, N., & Soepriyanto, G. (2023). UU harmonisasi peraturan perpajakan di Indonesia: Sikap dan perilaku konsultan dan wajib pajak badan asing. *Fokus Bisnis Media*

Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi, 22(2), 129–143.
<https://doi.org/10.32639/fokbis.v22i2.394>

- Kusumadewi, D. R. (2022). Pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak, dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *10(2)*, 171–182.
- Lia Nur Safitri, K. N. L. C. (2024). Pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan, sumber daya manusia, dan dukungan pemerintah terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah Kabupaten Gresik. *12(01)*, 1–23.
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimediasi kesadaran wajib pajak. *11(2)*, 349–359.
- Nazirah, S. (2022). Pengaruh literasi pajak dan moral pajak.
- Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, N. L. G. M. D. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Nichita, A., Batrancea, L., Pop, C. M., Batrancea, I., Morar, D., Masca, E., Roux-Cesar, A. M., Forte, D., Aderito, A., Morar, I. D., Masca, E., Roux-Cesar, A. M., Forte, D., Formigoni, H., & Roux-Cesar, A. M. (2021). We learn not for school but for life: Empirical evidence of the impact of tax literacy on tax compliance. *Eastern European Economics*, 57(5). <https://doi.org/10.1080/00128775.2019.1621183>
- Nistiana, L. D., Wardani, D. K., & Primastiwi, A. (2022). Pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi kasus kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Bantul. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(2), 99–114. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i2.47>
- Pratama, A. W., & Nurhayati, P. (2023). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak e-commerce. *Fiscal: Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 12. <https://doi.org/10.25273/jap.v1i1.15326>
- Pratama, I. G. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2.
- Putri, D. R. (2023). Pengaruh literasi perpajakan, penerapan e-filing, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *12(2)*, 137–154.
- Rusydi, A. Siroj, Win Afgani, Fatimah, Dian Septaria, G. Z. S. (2024). Metode penelitian kuantitatif pendekatan ilmiah untuk analisis data. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 1861–1864.
- Sani Asih, K., & Yudana Adi, I. K. (2020). Pengaruh moral pajak, budaya pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Utara.

Journal Research Of Accounting, 1(2), 181–189.
<https://doi.org/10.51713/jarac.v1i2.17>

- Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh pengetahuan pajak, sikap, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Sosebi Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 14–23. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v1i1.4917>
- Sari, V. I. (2020). Pengaruh literasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderating.
- Siregar, N. S., Hendrayati, S. L., & Oktavia, R. (2023). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *Balance: Media Informasi Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 45–56. <https://doi.org/10.52300/blnc.v14i1.8556>
- Wea, M. O. F. (2022). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Yogyakarta). 2(2), 109–118.